



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRUDDIN ALIAS SAB**
2. Tempat lahir : Natal
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 08 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Syafruddin Alias Sab ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 02 / V / 2024 / Reskrim tertanggal 29 Mei 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafruddin alias Sab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafruddin alias Sab dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih (Netto) 0,68 (nol koma enam delapan gram);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan;
- 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor (Brutto) 40,34 (empat puluh koma tiga empat gram) atau berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok cigarillos;
- 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan;
- 3 (tiga) buah pipet/ sedotan;
- 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram) atau berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Adirman alias O**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan masih harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM – 11 / L.2.2.14.8 / Enz.2 / 09 / 2024 tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Syafruddin alias Sab bersama-sama dengan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya terkait maraknya tindak pidana narkotika di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu pada saat berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O, selanjutnya Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra langsung mendobrak pintu rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan *"Jangan bergerak, kami polisi"*. Selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi yang sedang berada didalam rumah tersebut terkejut lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi langsung diamankan kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan *"Keluarkan semua isi kantong kalian"* selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengeluarkan isi dari kantong celananya yakni berupa 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 buah plastik transparan yang berisikan 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Saksi Join Y Surbakti mengatakan *"Ini kan shabu sama ganja"* lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab *"Iya Pak"*. Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kering dan Saksi Muhammad Ardiman alias O juga mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus rokok Cigarillos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis shabu dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong di bawah tempat tidur milik saksi Muhammad Adirman alias O Selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Wira beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Natal lalu setelah itu di bawa ke Kantor Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Syafruddin alias Sab mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab pergi membeli narkotika jenis ganja kepda Ucok (DPO) di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan selanjutnya setelah menyerahkan uang kepada Ucok (DPO) Terdakwa membawa pulang 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut yang diterima dari Ucok (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Syafruddin alias Sab pergi ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk berjualan ikan dan pada saat pergi ke Pasar Ikan, Terdakwa membawa 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dibeli dari Ucok (DPO) lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Syafruddin alias Sab bertemu dengan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan tersebut selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan *"Pigi kita belik shabu ke tempat Raja di Simpang Belimbing"* kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok Pak"*, kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab berkata *"Ku kasih nanti upah mu makek shabu sama ku kasi ganja"* lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok lah pak"* kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal menggunakan angkutan umum kemudian sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu mencari rumah Raja (DPO) dan setelah itu Terdakwa Syafruddin Alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pun bertemu dengan Raja (DPO) kemudian saat bertemu dengan Raja, Raja mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi "*Mau ngapain kalian di sini, mau belik shabu?*" lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab "*Iya*", kemudian Raja mengatakan "*Harga berapa, Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)?*" selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari kantong celananya lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikan uang tersebut kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima uang tersebut lalu memberikannya kepada Raja. Selanjutnya Raja menerima uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab. Setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi kembali ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa Syafruddin Alias Sab mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi "*Bagikan dulu ini menjadi 9 (sembilan) paket*" lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab "*Oke pak.*" Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi membagi 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dan setelah selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan "*Udah ku bagi ini menjadi 9 (sembilan) paket.*" lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Oke, *manalah biar ku simpan shabu yang 9 (sembilan).*” dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi memberikan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab memasukan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke kantong celananya yang dimana didalam kantong celana milik terdakwa tersebut sudah ada 10 (sepuluh) buah plastik kantong kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab dijumpai oleh Wildan (DPO), kemudian Wildan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab “*ada shabu bang? samaku lah harga Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah)*” dan Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab “*tunggu, biar ku ambil shabunya.*” setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab mengambil dari kantong celananya 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikannya kepada Wildan (DPO) dan Wildan (DPO) menerima 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut serta memberikan uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memasukan uang tersebut ke kantong celananya. kemudian Wildan pun meninggalkan Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi beraktivitas menjual ikan di pasar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Syafruddin Alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi “*Ayok makan ke tempat Muhammad Ardiman Alias O*” dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “*Ayok pak*”. Kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O lalu setelah Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi bertemu dengan Saksi Muhammad Ardiman alias O, Terdakwa Syafruddin alias Sab meminta kepada Saksi Muhammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiman alias O untuk membelikan makan dengan mengatakan *"belikan dulu nasi sama kita, setelah itu biar make sabu kita ditempatmu ini"* kemudian Saksi Muhammad Ardiman alias O pergi membeli makan sementara Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menunggu di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab *"Pak, siap makan pulanglah aku"* lalu Syafruddin alias Sab menjawab *"Tunggu lah dulu Muhammad Ardiman alias O pulang beli nasi, biar kita pake sabu ini."* dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Oke, kita tunggu pak."* Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Muhammad Ardiman alias O datang membawa 2 nasi bungkus untuk Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Muhammad Ardiman alias O bersiap untuk menggunakan nakotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikan kepada saksi Alwi Wiradi alias Alwi 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi *"Ini ganjanya 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja untuk mu"* lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Oke, maksih pak."* lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan memasukan kembali kedalam kantong celananya selanjutnya datang Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Adirman alias O mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Muhammad Adirman alias O bertemu dengan Dendi (DPO) di rumah Saksi Muhammad Adirman alias O yang berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu Dendi (DPO) menawarkan kepada Saksi Muhammad Adirman alias O narkotika jenis sabu kemudian Saksi Adirman alias O mengatakan *"mau manalah"* lalu Dendi (DPO) mengatakan *"manalah kaca pirexmu biar aku kasi"* kemudian Saksi Muhammad Adirman alias O memberikan 1 (satu) buah kaca pirex lalu Dendi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu dengan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirex selanjutnya Dendi (DPO) memberikan kaca pirex yang telah berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Adirman alias O lalu Saksi Muhammad Adirman alias O menerimanya dan memasukan kaca pirex tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok ciarillos dan menyimpannya untuk dipergunakan nantinya;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Syafruddin alias Sab bersama Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Syafruddin Alias Sab, Muhammad Ardiman Alias O dan Alwi Wiradi Alias Alwi adalah;
  - Barang bukti A dan C mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti B dan D mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Syafruddin alias Sab pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya terkait maraknya tindak pidana narkotika di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu pada saat berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O, selanjutnya Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra langsung mendobrak pintu rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan "*Jangan bergerak, kami polisi*". Selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi yang sedang berada didalam rumah tersebut terkejut lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi langsung diamankan kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan "*Keluarkan semua isi kantong kalian*" selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengeluarkan isi dari

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kantong celananya yakni berupa 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 buah plastik transparan yang berisikan 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Saksi Join Y Surbakti mengatakan *"Ini kan shabu sama ganja"* lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab *"Iya Pak"*. Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan Saksi Muhammad Ardiman alias O juga mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus rokok Cigarillos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis shabu dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong di bawah tempat tidur milik saksi Muhammad Adirman alias O Selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Wira beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Natal lalu setelah itu di bawa ke Kantor Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Syafruddin alias Sab mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab pergi membeli narkoba jenis ganja kepda Ucok (DPO) di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan selanjutnya setelah menyerahkan uang kepada Ucok (DPO) Terdakwa membawa pulang 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang diterima dari Ucok (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Syafruddin alias Sab pergi ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk berjualan ikan dan pada saat pergi ke Pasar Ikan, Terdakwa membawa 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli dari Ucok (DPO) lalu sekira



pukul 16.30 WIB Terdakwa Syafruddin alias Sab bertemu dengan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan tersebut selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan *"Pigi kita belik shabu ke tempat Raja di Simpang Belimbing"* kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok Pak"*, kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab berkata *"Ku kasih nanti upah mu makek shabu sama ku kasi ganja"* lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok lah pak"* kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menggunakan angkutan umum kemudian sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu mencari rumah Raja (DPO) dan setelah itu Terdakwa Syafruddin Alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pun bertemu dengan Raja (DPO) kemudian saat bertemu dengan Raja, Raja mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi *"Mau ngapain kalian di sini, mau belik shabu?"* lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Iya"*, kemudian Raja mengatakan *"Harga berapa, Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)?"* selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari kantong celananya lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikan uang tersebut kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima uang tersebut lalu memberikannya kepada Raja. Selanjutnya Raja menerima uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab. Setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi kembali ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa Syafruddin Alias Sab mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu dan memberikannya kepada Saksi Alwi Wiradi



alias Alwi kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi *"Bagikan dulu ini menjadi 9 (sembilan) paket"* lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Oke pak."* Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi membagi 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dan setelah selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan *"Udah ku bagi ini menjadi 9 (sembilan) paket."* lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab *"Oke, manalah biar ku simpan shabu yang 9 (sembilan)."* dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi memberikan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab memasukkan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke kantong celananya yang dimana didalam kantong celana milik terdakwa tersebut sudah ada 10 (sepuluh) buah plastik kantong kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab dijumpai oleh Wildan (DPO), kemudian Wildan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab *"ada shabu bang? samaku lah harga Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah)"* dan Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab *"tunggu, biar ku ambil shabunya."* setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab mengambil dari kantong celananya 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikannya kepada Wildan (DPO) dan Wildan (DPO) menerima 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut serta memberikan uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memasukkan uang tersebut ke kantong celananya. kemudian Wildan pun meninggalkan Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi beraktivitas menjual ikan di pasar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Syafruddin Alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi *"Ayok makan ke tempat Muhammad Ardiman"*





Alias O” dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “Ayok pak”. Kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dengan berjalan kaki;

- Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O lalu setelah Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi bertemu dengan Saksi Muhammad Ardiman alias O, Terdakwa Syafruddin alias Sab meminta kepada Saksi Muhammad Ardiman alias O untuk membelikan makan dengan mengatakan “belikan dulu nasi sama kita, setelah itu biar make sabu kita ditempatmu ini” kemudian Saksi Muhammad Ardiman alias O pergi membeli makan sementara Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menunggu di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab “Pak, siap makan pulanglah aku” lalu Syafruddin alias Sab menjawab “Tunggu lah dulu Muhammad Ardiman alias O pulang beli nasi, biar kita pake sabu ini.” dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “Oke, kita tunggu pak.” Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Muhammad Ardiman alias O datang membawa 2 nasi bungkus untuk Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Muhammad Ardiman alias O bersiap untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikan kepada saksi Alwi Wiradi alias Alwi 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi “Ini ganjanya 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja untuk mu” lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “Oke, maksih pak.” lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan memasukan kembali kedalam kantong celananya selanjutnya datang Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Adirman alias O mendapatkan narkotika jenis sabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Muhammad Adirman alias O bertemu dengan Dendi (DPO) di rumah Saksi Muhammad Adirman alias O yang berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu Dendi (DPO) menawarkan kepada Saksi Muhammad Adirman alias O narkoba jenis sabu kemudian Saksi Adirman alias O mengatakan "mau manalah" lalu Dendi (DPO) mengatakan "manalah kaca pirexmu biar aku kasi" kemudian Saksi Muhammad Adirman alias O memberikan 1 (satu) buah kaca pirex lalu Dendi (DPO) memberikan narkoba jenis sabu dengan cara memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirex selanjutnya Dendi (DPO) memberikan kaca pirex yang telah berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Adirman alias O lalu Saksi Muhammad Adirman alias O menerimanya dan memasukan kaca pirex tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok ciarillos dan menyimpannya untuk dipergunakan nantinya;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Syafruddin alias Sab bersama Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Syafruddin Alias Sab, Muhammad Ardiman Alias O dan Alwi Wiradi Alias Alwi adalah;

- Barang bukti A dan C mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B dan D mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Syafruddin alias Sab pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa Syafruddin alias Sab pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya terkait maraknya tindak pidana narkoba di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu pada saat berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O, selanjutnya Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra langsung mendobrak pintu rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan *"Jangan bergerak, kami polisi"*. Selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi yang sedang berada didalam rumah tersebut terkejut lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi langsung diamankan kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan *"Keluarkan semua isi kantong kalian"* selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengeluarkan isi dari kantong celananya yakni berupa 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 buah plastik transparan yang berisikan 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Saksi Join Y Surbakti mengatakan *"Ini kan shabu sama ganja"* lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab *"Iya Pak"*. Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan Saksi Muhammad Ardiman alias O juga mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus rokok Cigarillos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis shabu dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong di bawah tempat tidur milik saksi Muhammad Adirman alias O Selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Saksi Alwi Wiradi alias Wira beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Natal lalu setelah itu di bawa ke

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Syafruddin alias Sab mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab pergi membeli narkoba jenis ganja kepda Ucok (DPO) di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan selanjutnya setelah menyerahkan uang kepada Ucok (DPO) Terdakwa membawa pulang 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang diterima dari Ucok (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Syafruddin alias Sab pergi ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk berjualan ikan dan pada saat pergi ke Pasar Ikan, Terdakwa membawa 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli dari Ucok (DPO) lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Syafruddin alias Sab bertemu dengan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan tersebut selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan *"Pigi kita belik shabu ke tempat Raja di Simpang Belimbing"* kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok Pak"*, kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab berkata *"Ku kasih nanti upah mu makek shabu sama ku kasi ganja"* lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok lah pak"* kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menggunakan angkutan umum kemudian sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu mencari rumah Raja (DPO) dan setelah itu Terdakwa Syafruddin Alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pun bertemu dengan Raja (DPO) kemudian saat bertemu dengan Raja, Raja mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi *"Mau ngapain kalian di sini, mau belik shabu?"* lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Iya"*, kemudian Raja

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan “*Harga berapa, Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)?*” selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari kantong celananya lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikan uang tersebut kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima uang tersebut lalu memberikannya kepada Raja. Selanjutnya Raja menerima uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut dan langsung memberikannya kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab. Setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi kembali ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa Syafruddin Alias Sab mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi “*Bagikan dulu ini menjadi 9 (sembilan) paket*” lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “*Oke pak.*” Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi membagi 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dan setelah selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan “*Udah ku bagi ini menjadi 9 (sembilan) paket.*” lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab “*Oke, manalah biar ku simpan shabu yang 9 (sembilan).*” dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi memberikan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab memasukan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke kantong celananya yang dimana didalam kantong celana milik terdakwa tersebut sudah ada 10 (sepuluh) buah plastik kantong kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Syafruddin alias Sab dijumpai oleh Wildan (DPO), kemudian Wildan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab *"ada shabu bang? samaku lah harga Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah)"* dan Terdakwa Syafruddin alias Sab menjawab *"tunggu, biar ku ambil shabunya."* setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab mengambil dari kantong celananya 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikannya kepada Wildan (DPO) dan Wildan (DPO) menerima 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut serta memberikan uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab memasukan uang tersebut ke kantong celananya. kemudian Wildan pun meninggalkan Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi beraktivitas menjual ikan di pasar tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Syafruddin Alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi *"Ayok makan ke tempat Muhammad Ardiman Alias O"* dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok pak"*. Kemudian Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tiba di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O lalu setelah Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi bertemu dengan Saksi Muhammad Ardiman alias O, Terdakwa Syafruddin alias Sab meminta kepada Saksi Muhammad Ardiman alias O untuk membelikan makan dengan mengatakan *"belikan dulu nasi sama kita, setelah itu biar make sabu kita ditempatmu ini"* kemudian Saksi Muhammad Ardiman alias O pergi membeli makan sementara Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menunggu di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O selanjutnya Saksi Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan kepada Terdakwa Syafruddin alias Sab *"Pak, siap makan pulanglah aku"* lalu Syafruddin alias Sab menjawab *"Tunggu lah dulu Muhammad Ardiman alias O pulang beli nasi, biar kita pake sabu ini."* dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Oke, kita tunggu pak.” Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Muhammad Ardiman alias O datang membawa 2 nasi bungkus untuk Terdakwa Syafruddin alias Sab dan Saksi Alwi Wiradi alias Alwi, setelah itu Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Muhammad Ardiman alias O bersiap untuk menggunakan nakotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa Syafruddin alias Sab memberikan kepada saksi Alwi Wiradi alias Alwi 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Saksi Alwi Wiradi alias Alwi “Ini ganjanya 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja untuk mu” lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “Oke, maksih pak.” lalu Saksi Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan memasukan kembali kedalam kantong celananya selanjutnya datang Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Adirman alias O mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Muhammad Adirman alias O bertemu dengan Dendi (DPO) dirumah Saksi Muhammad Adirman alias O yang berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu Dendi (DPO) menawarkan kepada Saksi Muhammad Adirman alias O narkotika jenis sabu kemudian Saksi Adirman alias O mengatakan “*mau manalah*” lalu Dendi (DPO) mengatakan “*manalah kaca pirexmu biar aku kasi*” kemudian Saksi Muhammad Adirman alias O memberikan 1 (satu) buah kaca pirex lalu Dendi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu dengan cara memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirex selanjutnya Dendi (DPO) memberikan kaca pirex yang telah berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Adirman alias O lalu Saksi Muhammad Adirman alias O menerimanya dan memasukan kaca pirex tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok ciarillos dan menyimpannya untuk dipergunakan nantinya;
- Bahwa Terdakwa Syafruddin alias Sab bersama Saksi Alwi Wiradi alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Syafruddin Alias Sab, Muhammad Ardiman Alias O dan Alwi Wiradi Alias Alwi adalah;
  - Barang bukti A dan C mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti B dan D mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lamhot Trisaksi Saragi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Join Y Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman didasari karena Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkoba yang beredar di wilayah Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi masyarakat tersebut, Saksi langsung melakukan penggerebekan rumah yang diketahui milik Saksi Muhammad Ardiman. Dalam penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman dan terhadap masing-masing yang diamankan tersebut, Saksi perintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alwi Wiradi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari isi kantong celana, setelah dilakukan pengeledahan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman, asal narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos karena Saksi Muhammad Ardiman sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan Dendi di rumah Saksi Muhammad Ardiman di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu Saksi Muhammad Ardiman meminta narkoba jenis sabu kepada Dendi lalu Dendi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ardiman kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang ada padanya diperoleh dari Ucok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk membeli narkoba jenis sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Saksi Alwi Wiradi akan diberikan upah menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa bertemu dengan Raja lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan lalu mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Alwi Wiradi untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu setelah terbagi narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa, beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa, mereka tiba di rumah Saksi Muhammad Ardiman pukul 18.30 WIB lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ardiman terlebih dulu membeli makanan dengan menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah Saksi Muhammad Ardiman pergi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi Alwi Wiradi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan bila narkoba jenis sabu terjual semua yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong adalah miliknya;
  - Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman diamankan oleh Saksi, mereka belum menggunakan narkoba jenis sabu dan rencana akan menggunakannya di rumah Saksi Muhammad Ardiman;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, ia sudah 3 (tiga) kali diberikan narkoba jenis sabu oleh Dendi untuk digunakan;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman tidak ada izin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan ganja;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Join Y Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Lamhot Trisaksi Saragi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman didasari karena Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkoba yang beredar di wilayah Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi masyarakat tersebut, Saksi langsung melakukan penggerebekan rumah yang diketahui milik Saksi Muhammad Ardiman. Dalam penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman dan terhadap masing-masing yang diamankan tersebut, Saksi perintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alwi Wiradi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain dari isi kantong celana, setelah dilakukan pengeledahan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman, asal narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos karena Saksi Muhammad Ardiman sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan Dendi di rumah Saksi Muhammad Ardiman di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu Saksi Muhammad Ardiman meminta narkoba jenis sabu kepada Dendi lalu Dendi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ardiman

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos untuk digunakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang ada padanya diperoleh dari Ucok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk membeli narkoba jenis sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Saksi Alwi Wiradi akan diberikan upah menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa bertemu dengan Raja lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan lalu mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Alwi Wiradi untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu setelah terbagi narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa, beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa, mereka tiba di rumah Saksi Muhammad Ardiman pukul 18.30 WIB lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ardiman terlebih dulu membeli makanan dengan menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah Saksi Muhammad Ardiman pergi, Terdakwa

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi Alwi Wiradi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan bila narkoba jenis sabu terjual semua yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman diamankan oleh Saksi, mereka belum menggunakan narkoba jenis sabu dan rencana akan menggunakannya di rumah Saksi Muhammad Ardiman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, ia sudah 3 (tiga) kali diberikan narkoba jenis sabu oleh Dendi untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi, dan Saksi Muhammad Ardiman tidak ada izin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Ardiman Als O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena teman sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi ditangkap oleh Saksi Lamhot dan Saksi Join pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi diamankan, Saksi langsung diperintahkan Saksi Lamhot dan Saksi Join untuk mengeluarkan isi kantong celana dan Saksi mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa asal usul narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Dendi di rumah Saksi dan Dendi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan disetujui Saksi. Lalu Dendi meminta kaca pirex milik Saksi kemudian Dendi meletakkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan Saksi ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, datang Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa kerumah Saksi lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membelikan makanan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). kemudian Saksi pergi sementara itu Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa menunggu dirumah Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi dari membeli makanan lalu kembali ke rumah Saksi, Saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Terdakwa lalu Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkotika jenis sabu namun sebelum Terdakwa, Saksi dan Saksi Alwi Wiradi akan menggunakan narkotika jenis sabu ternyata Saksi Lamhot dan Saksi Join datang untuk melakukan penggerebekan dirumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang ada pada Saksi adalah milik Saksi yang diberikan cuma-cuma dari Dendi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diberikan narkotika jenis sabu oleh Dendi untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi tidak ada izin yang sah terhadap narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Alwi Wiradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena teman sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap Saksi Lamhot dan Saksi Join saat bersama Saksi Muhammad Ardiman dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Saksi diajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Saksi akan diberikan upah oleh Terdakwa berupa menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Raja lalu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Raja untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan dan setibanya di Pajak Ikan tersebut Terdakwa mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang berupa narkoba jenis sabu kemudian Saksi diperintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu setelah terbagi menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Saksi diajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;
- Bahwa setibanya Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi Muhammad Ardiman sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa langsung menyuruh Saksi Muhammad Ardiman untuk membeli makanan serta menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Ardiman pergi beberapa saat untuk membeli makanan;
- Bahwa ketika Saksi Muhammad Ardiman pergi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi sebagai janji upah mendampingi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Raja di Simpang Belimbing;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi rencananya akan digunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Alwi Wiradi dan Saksi Muhammad Ardiman ditangkap oleh Saksi Lamhot dan Saksi Join pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa langsung diperintahkan Saksi Lamhot dan Saksi Join untuk mengeluarkan isi kantong celana dan Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa asal usul narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Ucok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan Terdakwa telah memberikan 2 (dua) paket plastik kecil transparan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Alwi Wiradi sebagai upah Saksi Alwi Wiradi mendampingi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa asal usul narkoba jenis sabu yakni sebelumnya hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Alwi Wiradi di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk membeli narkoba jenis sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Saksi Alwi Wiradi akan diberikan upah menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa bertemu dengan Raja lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Alwi Wiradi dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan dan setibanya disana Terdakwa mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang berupa narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Alwi Wiradi untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbagi narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Alwi Wiradi tiba di rumah Saksi Muhammad Ardiman pukul 18.30 WIB lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ardiman membeli makanan dengan menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah Saksi Muhammad Ardiman pergi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi Alwi Wiradi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu dan ganja yang ada pada Terdakwa rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa bila narkoba jenis sabu terjual semua yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bila narkoba jenis ganja terjual semua keuntungannya yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Lamhot dan Saksi Join, Terdakwa belum menggunakan narkoba jenis sabu dan rencana akan menggunakannya di rumah Saksi Muhammad Ardiman setelah makan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Alwi Wiradi dan Saksi Muhammad Ardiman tidak ada izin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih (Netto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram);
2. 1 (satu) buah plastik trasnparan;
3. 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor (Brutto) 40,34 (empat puluh

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga empat gram) atau berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;

4. 1 (satu) bungkus rokok cigarillos;
5. 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik transparan;
7. 3 (tiga) buah pipet/ sedotan;
8. 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram) atau berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
9. Uang tunai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama: Syafruddin Alias Sab, Muhammad Ardiman Alias O dan Alwi Wiradi Alias Alwi adalah;

- Barang bukti A dan C mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B dan D mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti (Anggota Polres Mandailing Natal) menangkap Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi dan Saksi Muhammad Ardiman hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar setelah penangkapan tersebut, Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti memerintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing dan hasilnya Saksi Alwi Wiradi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering, Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkotika jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) serta Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;
3. Bahwa benar selain itu, dari hasil penggeledahan Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di bawah tempat tidur;
4. Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, ada pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Saksi Alwi Wiradi akan diberikan upah menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi bertemu dengan Raja dan Terdakwa menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi pergi ke Pajak Ikan dan setibanya di tempat tersebut dikeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Alwi Wiradi untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu narkotika jenis sabu disimpan Terdakwa;

5. Bahwa benar dari 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa, telah terjual 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Wildan;
6. Bahwa benar asal usul narkotika jenis ganja ada pada Terdakwa diperoleh dari Ukok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, namun 2 (dua) paket plastik kecil transparan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Alwi Wiradi sebagai upah karena telah mendampingi Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
7. Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi di rumah Saksi Muhammad Ardiman, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ardiman untuk membeli makanan dengan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setibanya Saksi Muhammad Ardiman dari membeli makanan, Saksi Muhammad Ardiman menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi bersiap-siap untuk menggunakan narkotika jenis sabu namun sebelum Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi dan Saksi Muhammad Ardiman menggunakan narkotika jenis sabu ternyata Saksi Lamhot dan Saksi Join datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan;
8. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi dan Saksi Muhammad Ardiman tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu dan ganja;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa: 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat)

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 2 (dua) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;

10. Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan kesimpulan: barang bukti A dan C mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B dan D mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang cantumkan dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa dibenarkan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang ditangkap kemudian dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan kesimpulan yakni Terdakwa seorang yang bernama Syafruddin Alias Sab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa hanya untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023);

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menawarkan untuk dijual” Majelis Hakim berpendapat frasa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki kuasa atas suatu barang yang dibawanya menawarkan barang tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”, yang dimaknai oleh Majelis Hakim harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan.” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaan orang yang menerima barang;

Menimbang, bahwa frasa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa kata “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan materi dari Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a UU Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* secara khusus telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan kesimpulan: barang bukti A dan C mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Narkotika dan barang bukti B dan D mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU Narkotika;

Menimbang, selain dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa: 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan puluh) gram dan 2 (dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar *metamfetamina* dan ganja yang keduanya termasuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan oleh Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti (Anggota Polres Mandailing Natal) terhadap Terdakwa, Saksi Syafruddin dan Saksi Muhammad Ardiman pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti memerintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing dan hasilnya Saksi Alwi Wiradi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering, Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkotika jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) serta Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang disita karena sebelum tertangkap Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi bertemu di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Alwi Wiradi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Saksi Alwi Wiradi akan diberikan upah menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian, pukul

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.15 WIB Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi bertemu dengan Raja dan Terdakwa menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi pergi ke Pajak Ikan dan setibanya di tempat tersebut dikeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Alwi Wiradi untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu narkoba jenis sabu disimpan Terdakwa. Kemudian dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, telah terjual 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Wildan;

Menimbang, bahwa setelah terjual 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi pergi kerumah Saksi Muhammad Ardiman, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket plastik kecil transparan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Alwi Wiradi sebagai upah telah mendampingi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dimana narkoba jenis ganja tersebut ternyata diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Ucok berupa 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi tiba dirumah Saksi Muhammad Ardiman, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ardiman untuk membeli makanan dengan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setibanya Saksi Muhammad Ardiman dari membeli makanan, Saksi Muhammad Ardiman menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Alwi Wiradi bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun sebelum Terdakwa, Saksi Alwi Wiradi dan Saksi Muhammad Ardiman menggunakan narkoba jenis sabu ternyata Saksi Lamhot dan Saksi Join datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dibeli Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan yakni bila narkoba jenis sabu terjual semua yakni keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan bila narkoba jenis ganja terjual semua keuntungan Terdakwa yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hal tersebut juga bersesuaian dengan fakta hukum yakni adanya 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu yang telah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Wildan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas dan dengan kesimpulan fakta bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada Raja dan membeli narkoba jenis ganja kepada Ucok dengan tujuan agar dapat diperjualbelikan kembali sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan materiil dalam bentuk “menjual, membeli, menerima dan menyerahkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Para Terdakwa dalam “menjual, membeli, menerima dan menyerahkan” narkoba jenis sabu dan ganja tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a UU Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Narkotika bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Pasar Ikan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba,

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) UU Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menjual, membeli, menerima dan menyerahkan” Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan secara *mutatis mutandis* unsur pertama yakni unsur “setiap orang” juga terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara berdasarkan Pasal 1 butir ke-18 peraturan *a quo* menyebutkan, “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU Narkotika menyebutkan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Sementara Pasal 1 butir ke-2 UU Narkotika menyebutkan, “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini erat hubungannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa bahwa dengan telah terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Raja, transaksi jual beli narkoba jenis ganja antara Terdakwa dengan Ucok, dan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Alwi Wiradi dalam bentuk persetujuan Saksi Alwi Wiradi dalam mendampingi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Raja dengan upah bagi Saksi Alwi Wiradi berupa diberikan narkoba jenis ganja untuk digunakannya maka kesepakatan-kesepakatan transaksi tersebut bersifat ilegal atau melawan hukum dan karena bersifat melawan hukum maka dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk persengkongkolan yang dilarang dan dikaitkan dengan pengertian unsur *a quo* maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi Alwi Wiradi serta antara Terdakwa dengan Ucok dan Raja menunjukkan adanya suatu permufakatan, sehingga hal tersebut telah mewujudkan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dan sesuai ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan, 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 40,34 (empat puluh koma tiga empat gram), 1 (satu) bungkus rokok cigarillos, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan, 3 (tiga) buah pipet/sedotan, 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram) uang tunai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Ardiman Alias O., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Ardiman Alias O.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan atas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syafuruddin Alias Sab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik transparan;
  - 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 40,34 (empat puluh koma tiga empat gram);
  - 1 (satu) bungkus rokok cigarillos;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan;
  - 3 (tiga) buah pipet/sedotan;
  - 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram);
  - Uang tunai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah); dan
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Ardiman Alias O.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

dto.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Sahara Tarigan, S.H.